

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sumbangsih terbesar penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, atau naik 13,2% dibandingkan tahun 2017. Realisasi ini 94% dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.628 triliun (LAKIN DJP, 2018). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. (Siti Nurrany, N. 2009:3)

Self assesment system Sistem pemungutan pajak di Indonesia pada saat ini menggunakan *self assesment system* yang artinya menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menghitung sendiri jumlah pajak yang telah dibayar atau yang dapat dikreditkan, menghitung sendiri jumlah pajak yang masih harus dibayar, menyetor sendiri jumlah pajak yang masih harus disetor ke kas negara dan pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Apabila menemui kesulitan wajib pajak dapat bertanya pada aparat pajak. (Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2003:17)

SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pada prinsipnya SPT

harus diisi sendiri oleh wajib pajak, karena wajib pajaklah yang mengetahui tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya. (Mardiasmo, 2003:16).

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 1 poin 10 bahwa fungsi SPT adalah menghitung dan memeperhitungkan pajak yang terutang, menyampaikan objek pajak dan bukan objek pajak dan harta serta kewajiban dalam satu tahun pajak. (UU NO 16, 2000:2)

Fungsi pajak tersebut apabila wajib pajak tidak menyampikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar maka hal tersebut bisa menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak. Mengapa bisa menimbulkan penerimaan pajak menurun karena aparat pajak untuk bisa mengetahui berapa besar pajak yang terutang, jumlah objek pajak dan bukan objek pajak serta jumlah harta dan kewajiban dalam satu tahun, itu semua bisa diketahui jika wajib pajak menyampaikan SPTnya serta mau menghitung dan memperhitungkannya dengan benar. (Mardiasmo, 2003:18)

Keseluruhan orang ingin mendapatkan penghasilan besar, namun punya penghasilan besar kadang membebani seseorang disaat mereka harus membayar pajak dari setiap penghasilan yang mereka dapatkan. Tapi, sebagai warga negara yang baik harus taat hukum dan kita wajib mematuhi peraturan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di
KPP Pratama Kotamobagu
Tahun 2015 – 2019

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK
2015	519.654.522.095
2016	584.522.560.557
2017	541.830.318.765
2018	571.165.070.769
2019	556.941.294.979

Sumber : KPP Pratama Kotamobagu (diberikan pada tanggal 12/01/2022)

Dilihat dari tabel di atas bahwa Penerimaan Pajak dari PPh Orang Pribadi mengalami penurunan di tahun 2019 dengan selisih 14.223.775.790,- hal ini harus di pertanyakan. Penulis mengajukan pertanyaan kepada pihak KPP Kotamobagu mengapa ini bisa terjadi, kemudian dijawab hal ini terjadi karena ada beberapa faktor seperti harga komoditas, pelaporan dan penerimaan pajak. Karena apabila ada pemeriksaan pajak nanti akan ditemukan ketetapan pajak kurang bayar/lebih bayar sehingga akan meningkatkan penerimaan. Berikut penulis akan menyajikan data penyampaian jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.2
Penyampaian Jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui e-Filing
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu
Tahun 2017 – 2019

Tahun	Sasaran e-Filing (S-480/PJ.01/2017- 2019)	Target (78% dari sasaran e-Filing)	Realisasi	Perhitungan Realisasi (%)
OP (1770 & 1770S)				
2017	10.234	7.983	9.765	122,33%
2018	12.744	9.940	11.660	117,31%
2019	15.130	11.780	10.976	98,01%

Sumber : Sistem Monitoring IKU Penyampaian SPT Melalui e-Filing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu (data diberikan pada tanggal 25/11/2020)

Dilihat dari perhitungan realisasi dapat dilihat pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan selisih 19,3% angka ini menunjukkan masih ada masyarakat yang belum sadar akan kewajiban pajaknya, dikarenakan kurangnya rasa kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak. Bahkan masih banyak orang yang tidak mengetahui istilah SPT karena kurangnya pengetahuan pada wajib pajak itu sendiri. Padahal dokumen penting ini merupakan surat sakti yang menjadi bukti pembayaran para wajib pajak. Jika sewaktu-waktu kewajiban kita dipertanyakan negara, maka SPT Pajak Penghasilan ini yang akan menjadi bukti pegangan. Bahkan direncanakan penerimaan pajak pun setiap tahunnya terus naik, tapi dalam kenyataannya penerimaan pajak setiap tahunnya cukup optimal. (KPP Pratama Kotamobagu, 2017-2018).

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTnya atau memperhitungkan penghasilannya padahal penghasilannya sudah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak

Kena Pajak) maka wajib pajak tersebut tidak berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memajukan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial” (UUD, 1945).

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Prabowo, A. D. (2015) dimana melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. Dengan hasil menunjukkan penyuluhan, dialog interaktif, dan reklame belum membantu KP2KP dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan. Sosialisasi masih belum cukup efektif karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih dibawah 10%.

Penelitian dengan topik yang sama tentang SPT Pajak Orang Pribadi yang dilakukakan oleh Wardani, D. K., & Wati, E. (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Dengan hasil bahwa secara tidak

langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya dan juga masalah yang dikemukakan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas mengenai SPT Pajak Orang Pribadi, perbedaan beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian mengenai Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mengemukakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Official Assessment System*, *Semi Self Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

Melalui penjelasan latar belakang penelitian di atas membuat penulis menjadi tertarik membahas topik ini dan ingin mengetahui tentang Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memberikan judul pada penelitian ini yaitu: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu Tahun 2018 - 2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu terjadi penurunan penerimaan pajak bersumber dari PPh Orang Pribadi dari tahun 2018 – 2019 dengan besaran selisih Rp. 14.223.775.790,- hal ini juga sejalan dengan penyampaian jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dari tahun 2018 – 2019 dengan besaran 19,3%.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka inti permasalahan yang hendak dibahas adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tahun 2018 – 2019.
2. Seberapa besar pengaruh pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tahun 2018 – 2019.
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tahun 2018 – 2019.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus SPT tahunan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu Tahun 2018 – 2019.

Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tahun 2018 – 2019.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tahun 2018 – 2019.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tahun 2018 – 2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian terutama dalam hal penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak terutama untuk melihat pengaruh penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi terhadap penerimaan pajak sebagai pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan negara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, khususnya mengenai penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.